



Dinas Perdagangan

Jalan Letnan Darna Jambi Kayuagung 30611 00

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perdagangan

Pelayanan Penerbitan HGP (Hak Guna Pakai) Pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir

No. SK : 510/01.a/KPTS/DISDAG-02/2022

Persyaratan

1. Fotocopy KTP atau Tanda Identitas lainnya
2. Fotocopy Tanda lunas pembayaran SPIT tahun Terakhir
3. Membayar uang HGP (Hak Guna Pasar) yang sudah ditentukan
4. Fotocopy bukti lunas sewa bulan terakhir
5. Tanda lunas tunggakan sewa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas Permohonan Pelaku Hak Guna Pakai (HGP) diberikan ke Operator yang bersangkutan yang selanjutnya mengagendakan serta melaporkan Ke Kabid.
2. Memeriksa kelengkapan berkas dan diberikan kepada Sekretaris Dinas Perdagangan
3. Jika Permohon Memenuhi syarat, diajukan Ke Kepala Dinas Perdagangan untuk ditandatangani

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari sejak Pengajuan Permohonan Hak Guna Pasar (HGP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 15 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pasar

Produk Pelayanan

1. Draft Penetapan Hak Guna Pakai (HGP)



Dinas Perdagangan

Jalan Letnan Darna Jambi Kayuagung 30611 00

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perdagangan

Pengaduan Layanan

1. Melalui Email :

disdagkaboki@gmail.com

2. Melalui Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan u.p. Bidang Perdagangan Dalam Negeri Kab. OKI dengan alamat Jl. Letnan Darna Jambi Kel. Sukadana, Kota Kayuagung